

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUSAKAN  
ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI DI YOGYAKARTA  
(Studi Kasus Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH**

**ALDI SURYA MAULANA**

**21103040154**

**PEMBIMBING**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pemegang gadai dalam sistem pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah memiliki tanggung jawab dalam menjaga barang gadai agar selalu aman dan terjaga, dalam hal ini barang yang digadaikan pun bukan semata-mata untuk dipakai dan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun dipakai untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Pegadaian memiliki kewajiban dengan bagaimana agar barang jaminan milik nasabah tidak mempunyai yang namanya kerusakan dan kekurangan bahkan kehilangan sekalipun. Kerusakan barang sendiri memiliki beberapa faktor yakni, kelalaian pihak pegadaian yang menjadikan barang tersebut rusak ataupun bisa juga karena terjadinya bencana alam yang menjadikan barang tersebut yang awalnya aman dan terjaga menjadi rusak karena faktor bencana alam tersebut. Adapun kehilangan kerapnya yakni kelalaian dari pegawai pegadaian dalam sistem keamanan barang tersebut menyebabkan adanya pencurian dan kemalingan barang yang digadaikan. Maka dari itu, hal inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya permasalahan bahwa, apakah jika barang gadai tersebut disimpan di pegadaian dapat terjaga dengan baik tanpa mengalami kerusakan ataupun kehilangan? Akankah kemudian pihak Pegadaian tersebut juga menjamin barang gadai itu tidak rusak ataupun hilang pada kemudian hari, ataupun jika pemberi gadai dapat melunasi kredit tersebut? Dan apakah kemudian jika barang gadai tersebut dinyatakan rusak ataupun hilang akankah pihak pegadaian mau melakukan tanggung jawab?.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris yang menitik beratkan pada fakta-fakta di lapangan untuk melihat efektivitas suatu peraturan atau norma hukum dalam praktiknya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap pihak Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional Cabang Babarsari Dan Cabang Kusumanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif (jelas).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pegadaian Konvensional beroperasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan Pegadaian Syaria'ah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dalam praktiknya, kedua sistem pegadaian menerapkan standar keamanan yang ketat untuk meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan barang jaminan. Kedua, bentuk tanggung jawab dari Pegadaian Konvensional dilakukan dengan menghitung ganti rugi berdasarkan nilai taksiran awal barang saat akad gadai dibuat. Sedangkan pegadaian syari'ah menentukan ganti rugi berdasarkan nilai pasar saat klaim diajukan tanpa unsur riba.

**Kata Kunci :** perlindungan hukum, nasabah pegadaian, dan kerusakan jaminan

## ABSTRACT

*The pawn holder in the conventional pawn system and the Sharia pawn system has the responsibility to keep the pawned items safe and secure. In this case, the pawned items are not merely for personal use or for gaining profit from them. Pawnshops have the obligation to ensure that the collateral belonging to customers does not suffer from any damage, deficiency, or even loss. Damage to the items themselves has several factors, namely negligence on the part of the pawnshop which causes the items to be damaged, or it could also be due to natural disasters that make the items, which were initially safe and well-maintained, become damaged because of these natural disasters. As for the frequent loss, it is due to the negligence of the pawnshop employees in the security system of the items, which leads to theft and burglary of the pawned items. Therefore, this raises the question of whether the pawned items, when stored at the pawnshop, can be kept in good condition without experiencing damage or loss. Will the pawn then also guarantee that the pawned item will not be damaged or lost in the future, or if the pawner can repay the loan? And will the pawnshop then take responsibility if the pawned item is declared damaged or lost?*

*This research is categorized as empirical juridical research that emphasizes field facts to see the effectiveness of a regulation or legal norm in practice. The data collection technique in this research was conducted through unstructured interviews with the parties from Pegadaian Syari'ah and Pegadaian Konvensional Babarsari Branch and Kusumanegara Branch in the Special Region of Yogyakarta. The analysis method of this research is descriptive analysis, meaning that the data obtained is analyzed qualitatively and presented descriptively (clearly).*

*The results of this study indicate that, first, Conventional Pawnshops operate based on the Civil Code and Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, while Sharia Pawnshops refer to DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. in practice, both pawnshop systems implement strict security standards to minimize the risk of loss or damage to the collateral items. Second, the form of responsibility of Conventional Pawnshops is carried out by calculating compensation based on the initial estimated value of the item at the time the pawn agreement is made. Meanwhile, Sharia pawnbroking determines compensation based on the market value at the time the claim is submitted without any element of usury.*

**Keywords:** *legal protection, pawnshop customers, and collateral damage*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Surya Maulana  
NIM : 21103040154  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai Di Yogyakarta (Studi Kasus Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis ulang orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 3 Maret 2025  
Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Aldi Surya Maulana  
NIM21103040154



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aldi Surya Maulana

NIM : 21103040154

Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai Di Yogyakarta (Studi Kasus Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Maret 2025  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

  
Faishal Luqman S.H., M.Hum  
NIP : 19790719 200801 1 012

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-322/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PEGADAIAN KONVENSONAL DAN PEGADAIAN SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDI SURYA MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040154  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67d229a1f36a7



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d12e400cb7



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d14e2962148



Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d25a5e23673

## **MOTTO**

**Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apapun  
masalah yang datang menghampiri kita**

**-Asuma-**

**Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya**

**- (QS. Al-Baqarah [2]: 286)-**

**We'll run wild we'll be glowing in the dark**

**- Coldplay-**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segenap rasa syukur saya limpahkan kepada Allah SWT**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, yakni Bapak Surhiyan dan Ibu Ari Ira Wati atas segala doa dan dukungannya.**

**Terima kasih telah seluruh perjuangan yang telah diusahakan terhadap saya. Terima kasih telah mendidik saya dan mendukung keputusan-keputusan saya.**

**Maaf belum bisa membalas semua yang diberikan.**

**Saya sangat bersyukur dilahirkan di keluarga ini.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai Di Yogyakarta (Studi Kasus Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah)"

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh nikmat ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosidah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Dosen

Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu penulis.

6. Bapak Faisal luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, kemudahan, motivasi, dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan adik perempuan saya yang saya banggakan, Bapak Surhiyan dan Ibu Ari Ira Wati juga Levita Calina serta segenap keluarga besar terima kasih atas doa dan dukungannya yang tanpa henti dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih atas semua yang diberikan.
9. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Dona Nursya Anjani yang selalu menemani segala proses dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur dan memberi semangat kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang memberikan kenyamanan dan kasih sayang.
10. Teman-teman Prodi saya, Nugi, Brian, Giyas, Vito, Pras, Aurel, Audina, Amel, Putri yang telah menjadi teman penulis dalam masa kuliah ini.
11. Teman Pesantern saya, Rangga, Awwalu, Ayyub, jekrob, Teman KKN, Justicia, Immortal, konsulat dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman penulis sejak dulu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal

ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun juga berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aaminn.

Yogyakarta 3 Maret 2025  
Penulis

Aldi Surya Maulana  
NIM 21103040154



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>TINJAUAN UMUM GADAI, PEGADAIAN DAN PERLINDUNGAN</b>	
<b>HUKUM .....</b>	<b>23</b>

A. Tinjauan Umum Mengenai Gadai .....	23
1. Pengertian Gadai .....	23
2. Gadai Menurut Para Ahli .....	25
3. Subjek dan Objek Gadai .....	28
4. Sifat Sifat Gadai .....	34
B. Tinjauan Umum Pegadaian .....	38
1. Pengertian Pegadaian Konvensional .....	38
2. Dasar Hukum Gadai Konvensional .....	38
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pemberian Gadai .....	43
4. Berakhirnya Hak Gadai .....	44
5. Pengertian Pegadaian Syari'ah .....	45
6. Dasar Hukum Gadai Syari'ah .....	46
7. Rukun dan Syarat Gadai .....	49
8. Hak dan Kewajiban Para Pihak (Rahin dan Murtahin) .....	52
9. Batal atau Berakhirnya Gadai (Rahn) .....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	56
1. Definisi Perlindungan Hukum .....	56
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	60
<b>BAB III .....</b>	<b>63</b>
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG PT PEGADAIAN (PERSERO) .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum PT Pegadaian (Persero) .....	63
B. Profile PT Pegadaian (Persero) Cabang Babarsari Yogyakarta .....	64
C. Mekanisme Pelaksanaan Gadai .....	67



D. Profile PT Pegadaian (Persero) Cabang Kusumanegara Yogyakarta .....	73
E. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Di Pegadaian Syariah.....	80
<b>BAB IV .....</b>	<b>88</b>
<b>ANALISIS PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN PEGADAIAN SYARIAH</b>	
<b>DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP</b>	
<b>KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI DI</b>	
<b>YOGYAKARTA. ....</b>	<b>88</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Oleh Pegadaian Terhadap Kerusakan atau kehilangan Barang Jaminan Gadai. ....	89
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai. ....	97
<b>BAB V.....</b>	<b>113</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan berbagai layanan keuangan, termasuk pegadaian. Pegadaian, baik syariah maupun konvensional, menjadi alternatif pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan agunan berupa barang berharga. Pegadaian (Persero) adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah.<sup>1</sup> Perkembangannya perum pegadaian merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan benda jaminan tertentu, seperti emas, tv, motor dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdorong oleh semangat keberagaman di Indonesia berkembanglah apa yang dinamakan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba.

---

<sup>1</sup> Julianty M Paputungan, "Akibat Hukum Perubahan Status Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perseroan Terbatas PT. Pegadaian (Persero), *Jurnal Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol III, No. 2, 02 September 2015, hlm. 3.

Masing-Masing Pegadaian ini menawarkan layanan gadai dengan tujuan yang sama, yakni memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Namun, kedua jenis pegadaian ini memiliki dasar hukum dan operasional yang berbeda. Pegadaian Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengharamkan riba dan mensyaratkan transaksi berbasis akad yang adil dan transparan. Sebaliknya, Pegadaian Konvensional mengacu pada aturan hukum positif yang lebih fleksibel dalam mekanisme pemberian pinjaman, tetapi tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku terkait jaminan dan pinjaman.

Aturan hukum yang mengatur tentang gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi gadai sendiri terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai atau Rahn juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku kedua bab 13 dalam Pasal 329-369, kemudian menurut lembaga pegadaian dengan dikeluarkannya sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang pergantian atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Menurut Sigit Triandaru dalam bukunya menyatakan bahwa “pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 179.

Pegadaian Konvensional beroperasi berdasarkan hukum positif di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Pembentukan Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, yang kemudian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, serta regulasi terkait lain seperti KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan, utang piutang, dan lelang jaminan. Pada sisi lain, Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam, dengan akad-akad syariah seperti Rahn (gadai syariah), yang didasarkan pada prinsip saling ridha dan keadilan. Operasional Pegadaian Syariah juga diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan Bank Indonesia terkait perbankan dan jasa keuangan syariah.

Namun demikian, meski kedua jenis pegadaian ini tunduk pada regulasi masing-masing, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tetap ada. Dalam pegadaian konvensional, salah satu masalah yang sering timbul adalah kurangnya transparansi dalam penghitungan bunga dan biaya, yang kadang-kadang membebani nasabah. Sementara itu, dalam Pegadaian Syariah, tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh mekanisme gadai benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, tanpa ada elemen riba yang tersembunyi. Pelaksanaan gadai itu sendiri secara ketat menentukan adanya bunga gadai yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya, sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Praktik seperti ini jelas akan merugikan

dan memberatkan pihak penggadaian.<sup>3</sup> Membandingkan produk gadai konvensional dengan gadai syariah

Kepastian hukum bagi nasabah pegadaian di Indonesia sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Dalam pegadaian konvensional, nasabah dilindungi oleh berbagai undang-undang, di antaranya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini memberikan jaminan kepada nasabah bahwa mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang layanan yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

Meskipun kedua sistem pegadaian memiliki standar keamanan dalam penyimpanan barang jaminan, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus di mana barang jaminan mengalami kerusakan atau kehilangan, beberapa barang jaminan gadai yang hilang bisa berupa emas, surat berharga, barang elektronik dan bahkan kendaraan bermotor. Dalam kondisi seperti ini, nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum atas barang yang mereka gadaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, terdapat perbedaan dalam bentuk tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah dalam menangani kasus kehilangan atau kerusakan barang jaminan. Pegadaian Konvensional biasanya mengganti rugi berdasarkan nilai taksiran awal barang, dengan mempertimbangkan penyusutan untuk barang elektronik dan

---

<sup>3</sup> Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah," *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4, no. 1, 2013, hlm.45.



kendaraan. Sebaliknya, Pegadaian Syariah menghitung ganti rugi berdasarkan harga pasar saat klaim diajukan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga berbeda antara kedua sistem ini. Pegadaian Konvensional lebih mengacu pada jalur hukum perdata, sedangkan Pegadaian Syariah mengutamakan musyawarah dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah dalam kedua sistem gadai tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah dan bagaimana pertanggung jawaban dari kerusakan atau kehilangan barang jaminan di dalam kedua sistem tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap kerusakan ataupun kehilangan barang jaminan Gadai dalam Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional di Yogyakarta.
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban dari Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional terhadap terjadinya kerusakan ataupun kehilangan barang jaminan Gadai Nasabah di Yogyakarta.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jika Terjadinya Kerusakan/Kehilangan Barang Jaminan Gadai Dalam Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional Di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Dari Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional Atas Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai Nasabah Di Yogyakarta

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Nasabah, maupun khalayak umum dalam menyelesaikan seperti yang ada dalam penelitian ini.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan memberikan sedikit gambaran terhadap pilihan bagi Nasabah tentang perlindungan hukum Terhadap kerusakan/kehilangan barang jaminan gadai antara Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan hasil penelitian terhadap beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang sejenis, namun berbeda dari segi substansinya.

Berikut beberapa literatur yang penulis ambil baik berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk yang pertama, Skripsi yang diambil oleh Muhamad Ilham Ramadan yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA TASIKMALAYA” (Studi Kasus Pada Perusahaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Cabang Kota Tasikmalaya )”. Pada penelitian ini yang diteliti membahas tentang perbandingan pelaksanaan antara gadai konvensional dan gadai syariah, Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yang ada di kota Tasikmalaya adalah dalam pengenaan biayanya.<sup>4</sup> Menurut pendapat penulis, pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Adapun biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Perbedaan skripsi ini dan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah di latar belakang tempat dan perbedaan aturan hukum yang akan berfokus di pegadaian yogyakarta

Kedua, skripsi yang diambil oleh Salwa Kasih Kusuma yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM

---

<sup>4</sup> Muhamad Ilham Ramadan, ”Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Cabang Kota Tasikmalaya )”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2018.

## TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI PT PEGADAIAN CABANG PONJOL SEMARANG”.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan dapat dilihat dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana nasabah juga berhak untuk mengajukan ganti rugi jika terjadinya adanya kerusakan ataupun kehilangan barang jaminan gadai.<sup>5</sup> Pegadaian sendiri juga secara jelas akan memberikan ganti rugi yang mana ganti rugi ini bisa berupa uang atau sesuatu jenis yang sesuai dengan jenis barang yang memiliki spesifikasi yang sama. Akan tetapi ganti rugi ini hanya berlaku bagi barang yang memang karena kelalaian dari PT pegadaian menjadikan barang itu rusak ataupun hilang. Untuk barang yang memang sudah mempunyai kerusakan atau cacat fisik sedikit, PT pegadaian tidak akan meminta ganti rugi akan hal itu. Penelitian yang dilakukan oleh Salwa Kasih Kusuma menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap nasabah dalam situasi kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT Pegadaian, Perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa nasabah memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang jaminan mereka rusak atau hilang. Tanggung jawab PT Pegadaian, di mana Pegadaian wajib memberikan ganti rugi jika kerusakan atau kehilangan barang jaminan terjadi akibat kelalaian dari pihak Pegadaian. Ganti rugi tersebut dapat

---

<sup>5</sup> Salwa Kasih Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai PT Pegadaian Cabang Ponjol Semarang", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2024.

berupa uang atau barang dengan spesifikasi yang sama. Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada hak nasabah untuk mendapatkan ganti rugi PT Pegadaian dalam menjaga barang jaminan nasabah, Perbedaan skripsi ini dan skripsi yang akan penulis teliti adalah terkait komparasi tanggung jawab antara pegadaian konvensional dan syari'ah atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai di kota yogyakarta.<sup>6</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Musthofa Isnianto dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP PEMBERI GADAI ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG WONOGIRI”, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa skripsi ini lebih spesifik membahas tanggung jawab Pegadaian Konvensional dalam kasus kehilangan barang jaminan, dengan studi kasus hanya di Pegadaian Cabang Wonogiri dan hanya berfokus pada mekanisme ganti rugi berdasarkan KUH Perdata saja. sedangkan Skripsi penulis membahas Perlindungan Hukum bagi nasabah Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah dalam kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan, dengan pendekatan yuridis empiris dan perbandingan regulasi di kedua sistem Pegadaian.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dewa Pratama Putra dan Asiah Wati dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN GADAI SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL DI TINJAU HUKUM DAN PRINSIP”, dalam

---

<sup>6</sup> Musthofa Isnianto, “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di Pt Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan kalijaga, 2016.



penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah. Salah satu persamaannya adalah keduanya tidak mengizinkan pihak gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, dan penerima gadai memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai setelah masa peminjaman berakhir.<sup>7</sup> Perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada dasar hukum yang digunakan. Gadai konvensional merujuk pada KUH Perdata, sementara gadai syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI tentang rahn. Selain itu, dalam gadai konvensional, hanya terdapat satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak, sedangkan dalam gadai syariah terdapat dua akad yang sejajar, yaitu akad rahn dan ijarah. Bukti perjanjian kredit gadai dalam gadai konvensional menggunakan Kredit Bukti Surat (SBK), sedangkan dalam gadai syariah menggunakan Surat Bukti Rahn (SBR).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Febri Gunawan dengan judul “STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)” dalam penelitian ini menekankan pada Penerapan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis.<sup>8</sup> Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar

---

<sup>7</sup> Dewa Pratama Putra Dan Asiah Wati, “Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip”, Jurnal, Universitas Islam Negeri, Raden Mas Siad (UIN) Surakarta, 2023.

<sup>8</sup> Febri Gunawan dkk, “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)” Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUH Perdata sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kerangka teori adalah landasan dalam mewujudkan kebenaran dari permasalahan yang dianalisis yang berguna untuk menerangkan bagaimana teori diuji dengan mengedepankan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>9</sup>

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Sadjipto Raharjo menyatakan bahwa “hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Hlm 6.

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat ”.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.. 69.

<sup>12</sup> *Ibid*.

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>13</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>15</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya

---

<sup>13</sup> Syaharie Jaang, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 2, No 5, (2023), hlm. 351.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 352.

<sup>15</sup> R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics*, Vol 58, No 1 January, 2000.

institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*), yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Membuat peraturan , yang bertujuan untuk :
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban
  - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui :
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung:Universitas lampung, 2007), hlm. 31.

<sup>17</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hlm. 31.



## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>18</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Tanggung jawab dalam kategori hukum privat merupakan sebuah pertanggungjawaban yang didasarkan pada wanprestasi yang telah ditentukan dalam KUHPerdara dan pertanggungjawaban yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106.

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 61.

<sup>20</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>

Pasal 1365 hingga 1367 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum memberikan dasar untuk tanggung jawab karena kesalahan.

KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang

---

503.

<sup>22</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 12.

dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365), atau karena kesalahan yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366) atau karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Jika korban yang mengalami kerugian mengajukan ganti rugi dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya ganti kerugian harus dipenuhi dan kesalahan tersebut harus dibuktikan.<sup>23</sup>

Penerapan teori tanggung jawab dalam penelitian ini dapat digunakan untuk:

- a. Menganalisis sejauh mana pegadaian bertanggung jawab terhadap nasabah dalam kasus kerusakan atau kehilangan barang.
- b. Memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian.

Dengan pendekatan ini, penelitian akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana tanggung jawab hukum diterapkan dalam praktik pegadaian serta dampaknya terhadap perlindungan hak nasabah dalam penyelesaian Kasus Kerusakan/Kehilangan Barang

Jaminan melalui:

- a. Pendekatan Mediasi dan Negosiasi: Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa sering melibatkan mediasi atau negosiasi antara nasabah dan pihak pegadaian untuk mencari solusi yang adil.

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Prosedur Gugatan Hukum: Jika tidak ditemukan kesepakatan, nasabah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan hukum perdata atau melalui Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASI) jika berurusan dengan pegadaian syariah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Pada penelitian lapangan akan dilakukan wawancara dan observasi di Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapat data-data empiris di lapangan. Untuk studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengkaji sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, dan buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berfokus pada pemaparan terhadap data-data empiris yang telah dianalisis. Penelitian ini akan menganalisa dan memaparkan data yang telah didapatkan tentang regulasi dari prosedur masing masing pegadaian dalam menyelesaikan masalah serta yang menjadi hambatan dalam penerapan pada Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang sangat relevan dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat di Indonesia. Dengan memadukan antara teori hukum dan realitas sosial bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji peraturan hukum secara normatif, tetapi juga melihat fakta-fakta di lapangan, termasuk bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata dan bagaimana masyarakat serta lembaga hukum menerapkannya.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dan juga observasi. Fakta-fakta tersebutlah yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi pegawai Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang relevan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang berasal dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara

umum (peraturan perundang-undangan), diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
Pasal 1150-1160 KUH Perdata tentang Gadai.
- c) Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Pembentukan (PN) Pegadaian.
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- f) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

## 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi tambahan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, karya ilmiah, laporan hukum, dan media cetak maupun elektronik)

## 3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi informasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni dapat berupa, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain lain.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap pihak Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional Cabang Babarsari Dan Cabang Kusumanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian berupa pencatatan, pemotretan, perekaman peristiwa di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional Cabang Babarsari dan Cabang Kusumanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi terkait bahan hukum. Informasi tertulis yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber hukum yang dikategorikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum tersier, serta bahan hukum tersier.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan ketika data-data telah terkumpul. Analisis data merupakan proses yang penting dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tahap ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang telah diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh

dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif (jelas).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab-bab ini tersusun dengan sistematis dan logis, dengan sistematika masing masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisi hal terkait Tinjauan Umum tentang Gadai, Barang jaminan gadai dan Perlindungan Hukum.

Bab Ketiga, membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Profil Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional, Tinjauan tentang Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai.

Bab Keempat, pada bab ini menguraikan tentang hasil pembahasan dan analisis data-data mengenai perlindungan hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerusakan Ataupun Kehilangan Barang Jaminan Gadai Dalam Pegadaian Syari'ah Dan Pegadaian Konvensional Di Yogyakarta, dan bagaimana Pertanggung Jawaban Dari Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional Terhadap Terjadinya Kerusakan Ataupun Kehilangan Barang Jaminan Gadai Nasabah Di Yogyakarta.

Bab Kelima merupakan penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis. Pada akhir halaman disertai dengan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait keamanan dalam menitipkan barang gadai nasabah Pegadaian Cabang Babarsari serta Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara telah memberikan sistem penyimpanan berupa brankas, pengawasan CCTV sepanjang waktu, asuransi terhadap barang yang digadaikan serta mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan barang gadai sesuai dengan Pasal dalam KUHPerdara. Pihak masing-masing pegadaian juga telah mencantumkan dan menjelaskan hak dan kewajiban nasabah serta telah menyampaikan informasi yang jelas terkait proses gadai dalam perjanjian gadai. Meskipun Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah memiliki regulasi serta aturan hukum yang menjadi dasar operasionalnya, dalam praktiknya kedua sistem ini tetap mengedepankan fleksibilitas dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi nasabah, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian setiap permasalahan, termasuk kerusakan atau kehilangan barang jaminan, dapat dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai kemanusiaan.

2. Bentuk tanggung jawab Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan Barang Jaminan apabila kerusakan atau kehilangan terjadi akibat kelalaian Pegadaian, maka Pegadaian bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah. Pegadaian Konvensional menghitung ganti rugi berdasarkan nilai taksiran awal barang saat akad gadai dibuat, dengan mempertimbangkan penyusutan nilai bagi barang bergerak seperti kendaraan dan elektronik. Sedangkan Pegadaian Syariah, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, menentukan ganti rugi berdasarkan nilai pasar saat klaim diajukan, tanpa unsur riba atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Jika kerusakan atau kehilangan terjadi akibat *force majeure* (bencana alam, kebakaran, pencurian, dll.), maka Pegadaian bisa tidak bertanggung jawab, kecuali ada kesepakatan khusus dalam akad atau adanya perlindungan asuransi. Meskipun Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah memiliki regulasi serta aturan hukum yang menjadi dasar operasionalnya, dalam praktiknya kedua sistem ini tetap mengedepankan fleksibilitas dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi nasabah, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian setiap permasalahan, termasuk kerusakan atau kehilangan barang jaminan, dapat dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai kemanusiaan.

## B. Saran

1. Pegadaian sebaiknya memperkuat sistem keamanan penyimpanan barang, terutama untuk emas, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan surat-surat berharga, guna mencegah risiko kehilangan atau kerusakan.
2. Perlu adanya regulasi tambahan terkait gadai dengan barang jaminan *handphone*, pihak pegadaian perlu memberikan batasan waktu penebusan/pelunasan dengan tenggat waktu tertentu. Hal ini perlu dilakukan mengingat beberapa kejadian penyimpanan barang jaminan berupa *handphone* mengalami kerusakan berupa mati total apabila tersimpan dalam waktu lama di dalam brankas pegadaian akibat tidak kunjung di lunasi.
3. Pegadaian Syariah perlu lebih memperjelas mekanisme kompensasi agar nasabah memahami bentuk pertanggungjawaban yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Nasabah perlu memahami secara menyeluruh perjanjian gadai yang mereka buat, termasuk hak mereka atas ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan.
5. Nasabah disarankan untuk memilih Pegadaian yang memiliki sistem keamanan dan kepastian hukum yang lebih jelas, baik dari aspek hukum positif maupun prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150-1160 KUH

Perdata tentang Gadai.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Pembentukan (PN) Pegadaian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum  
(Perum) Pegadaian

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002  
tentang Rahn.

### Buku

Anshori, Abdul Ghofur, (2006). *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah  
Mada University Press.

Burhanuddin, (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta:  
Graha Ilmu.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Balai Pustaka, Jakarta.

Djami, Fathurrahman, (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di  
Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fuller, Lon L, (1964). *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press.

Hadjon, Philip M, (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*,



Surabaya Bina Ilmu.

HS, Salim, (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Komariah, (2001). *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Marzuki, Peter Mahmud, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir , (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Mulazid, Ade Sofyan, (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2005). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed.1, Cet. Pertama, Jakarta : Kencana.

Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

Paputungan, Julianty M , (2015) “Akibat Hukum Perubahan Status Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perseroan Terbatas PT. Pegadaian (Persero), *Jurnal Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol III, No. 2, 02.

Prodjodikoro, Wirjono, (1960). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan.

Rahardjo, Satjipto, (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rizkia, Nanda Dwi , Hardi Fardiansyah, (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Sasongko, Wahyu, (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung.

Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika..

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980. *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty.

Sutedi, Adrian, (2011). *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.

Tarantang, Jefry, (2019). *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syari'ah di Indonesia*. K-Media Yogyakarta.

Triandaru, Sigit, (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat.

## **Jurnal**

Adawiyah, Shintya Robiatul, Amnawaty, Dewi Septiana, (2018). “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung.” *Pactum Law Journal* Vol. 1, no. No. 2.

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwany, (1995).Terjemahan Sunan Ibnu Majah, Daar Al-Fikry.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (2011). (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani.

Gunawan, Febri , Raha Bahari, Sainu, (2022). Studi Komparatif antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (RAHN). *Mu'amalah Jurnal Hukum*

*Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.

- Hasibuan, Siti Hot Nita, dan Reni Ria Armayani Hasibuan, (2023). “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, (2018). ”*Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2: 10757–62.
- Kathiawar, Eris Tri, (2013). “Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah.” *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4, no. No. 1.
- Narasanti, I. A. G, (2012). Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.5, No. (1).
- Putra, Dewa Pratama , Asiah Wati, (2023). Analisis perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di tinjau Hukum dan Prinsip, *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05 No. 02.
- R. La Porta, (2000). “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics*, Vol 58, No 1.
- Shobroni, Sholihin, (2020). *Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional*, Jurnal Syntax Admiration. Vol. 1 No. 6.
- Surepno. (2018), “Studi Implementasi akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol.1, No.2.
- Suryani, Eli, (2001). “Pegadaian Syari’ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia.” *Al-Hurriyah* Vol. 10, no. No. 1.

## Tesis, Skripsi

Ahmad Rifqi, Skripsi. (2021). *Penerapan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren). Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dewi, Evi Lutfiana, Skripsi. (2017). *Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Faturrahman, Rizal, Skripsi. (2017) *Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta*. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Kusuma, Salwa Kasih, Skripsi. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam terjadinya Kerusakan atau kehilangan barang jaminan Gadai PT Pegadaian cabang Ponjol Semarang*. (Universitas Islam Sultan Agung semarang).

Mutahara, Skripsi. (2018). *Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah cabang Palopada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Rahman, Ahmad Fatur, Skripsi. (2020). *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo). Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ramadan, Muhamad Ilham , Skripsi. (2018). *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Di Kota Tasikmalaya* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Cabang Kota Tasikmalaya ). (Universitas Siliwangi).

Suardi, Rastiyani, Skripsi. (2024). *Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab.Pinrang). Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.

Wahyuni, Rezki, Skripsi. (2019). *Komparasi Tingkat penerimaan nasabah dalam layanan Pegadaian syari'ah dan Konvensional dikabupaten pinrang.* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare).